BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 199/HK.01.00/K.JT-02/05/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kepolisian Resor Kota Banyumas, dan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu mempunyai tugas:

1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. Melakukan supervisi, evaluasi dan pembinaan terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi.

KETIGA : Masa tugas kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
pada tanggal : 3 Mei 2023

KETUA,

MIFTAHUDIN, S.H.I.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 199/HK.01.00/K.JT-02/05/2023
TANGGAL: 3 Mei 2023

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KOMBES POL EDY SURANTA SITEPU SIK, M.H.	Kapolresta Banyumas	Penasihat
2.	SUNARWAN, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Penasihat
3.	DWI INDRAYATI, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Penasihat
4.	MIFTAHUDIN, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas	Pembina
5.	AKBP KRISTANTO YOGA DARMAWAN, S.I.K., M.Si.	Wakapolresta Banyumas	Pembina
6.	ARIE PURNOMO, S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwokerto	Pembina
7.	SALEH DARMAWAN, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas	Ketua Koordinator
8.	KOMPOL AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Polresta Banyumas	Koordinator
9.	SUWANTO, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banyumas	Koordinator
10	SUSILO HANDAYANI, S.H.	Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
11	MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H.	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
12	YON DARYONO, S.Sos., M.Sos.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	ASEP HENRY HABIBULLAH, S.Pd.I.. M.Pd.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

14.	ENI NURVIATUN, S.Sos.	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	SARI MULYANI, S.AP.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	EXTY RUMIATI, S.Sy.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	AKP SUSANTO, S.H.	Kanit Idik II Satreskrim Polresta Banyumas	Anggota
18.	AIPTU.MARYANTO, S.H.	Kasubnit 1 Idik II Polresta Banyumas	Anggota
19.	AIPDA.WIWIT PRIAMBODO, S.H.	Kasubnit 2 Idik III Polresta Banyumas	Anggota
20.	PRANOTO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
21.	AGUS FIKRI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
22.	DAVID SOETRISNO MARGANDA, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
23.	NIZAR FEBRIANSYAH, S.H.	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
24.	TRIYO JATMIKO, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
25.	TRIMO, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

KETUA,

MIFTAHUDIN, S.H.I.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas